



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
Nomor: 440/Kep. 08-Sekret/I/Dinkes/2020

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang, maka dibutuhkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Lingkup Dinas Kota Tangerang;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.702-BPPD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Tangerang.
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kondisi Covid-19, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor 440/Kep.28-Sekret/III/Dinkes/2020 tentang Tim Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegawat Daruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Corona Virus* sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
14. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443 / Kep. 237 - Bag. Huk /2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
15. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 800 / Kep. 702 - BPBD /2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Tangerang;
16. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
17. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.302-Dinkes/2020 tentang Penetapan Tempat Isolasi Pasien Dalam Pengawasan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor 440/KEP-154/YANKES/VII/DINKES/2021 tentang Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) dalam Rangka Kegiatan Akreditasi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Tangerang Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Lingkup Dinas Kota Tangerang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA** : Dalam upaya deteksi dini, verifikasi dan investigasi untuk mencegah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berkembang lebih luas, dibentuk Tim Penyelidikan Epidemiologi;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan;
- KELIMA** : Tugas dan Fungsi Tim Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor. 440/Kep.28-Sekret/III/Dinkes/2020 tentang Tim Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**


dr. DINI ANGGRAENI, MM
PEMBINA
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang
2. Wakil Wali Kota Tangerang
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang tentang Tim Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440/Kep. 08-Sekret/I/2022
Tanggal : 14 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

A. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Anggota :

1. Sekretariat
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
3. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
4. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)

B. Tim Pelaksana Teknis

1. UPT Puskesmas se-Kota Tangerang
2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang
3. UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

**DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**




dr. DINI ANGGRAENI, MM
PEMBINA
NIP. 197705012005012010

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang tentang Tim Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440/Kep. 08-Sekret/I/2022
Tanggal : 14 Januari 2022

TUGAS DAN FUNGSI TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) LINGKUP DINAS KOTA TANGERANG

TIM PELAKSANA

A. KETUA

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *covid-19* yang dilakukan tim pelaksana dan tim pelaksana teknis.

B. SEKRETARIAT

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19;
2. Mengkoordinasikan pencatatan logistik, perlengkapan dan aset dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Logistik, alat kesehatan, BMHP dan obat-obatan) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka persiapan Puskesmas sebagai tempat isolasi terpadu;
5. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan dan informasi (rumor, isu) di masyarakat terkait Covid-19 dengan berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Membantu pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dibawah koordinasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dan membantu pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
7. Monitoring, evaluasi kasus Covid 19 dan Pemantauan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di Puskesmas binaan Klaster Sekretariat (Kecamatan Cipondoh dan Pinang);
8. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

C. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Menyusun, menganalisa dan evaluasi perkembangan kasus Covid 19;
2. Melakukan koordinasi dan validasi informasi data Covid-19 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, rumah sakit dan puskesmas dan stakeholder kesehatan terkait;
3. Membuat dan melaporkan laporan harian ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
4. Melakukan analisa, kajian, rekomendasi dan tindak lanjut terhadap data hasil penyelidikan epidemiologi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi bagi kontak erat tenaga kesehatan di rumah sakit;
6. Melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk pemberian dan pengambilan VTM bagi rumah sakit yang merawat pasien Covid 19;
7. Mengkoordinasikan pengiriman sample ke laboratorium;
8. Mengkoordinir hasil pemeriksaan sample terbaru dari laboratorium ke fasyankes;
9. Mengkoordinasikan jadwal untuk tracking kontak erat kasus di masyarakat;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Hotline Covid dan Data Vaksinasi di Dinas Kesehatan;
11. Monitoring, evaluasi kasus Covid 19 dan pemantauan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di Puskesmas binaan Klaster Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kecamatan Karawaci dan Cibodas);
12. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
13. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

D. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terkait pelayanan rujukan terhadap pasien Covid-19;
2. Membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Logistik, alat kesehatan, BMHP dan obat-obatan) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dibawah koordinasi Sekretariat;
3. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan dan distribusi alat kesehatan untuk Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat isolasi Covid-19;
4. Melaksanakan persiapan Puskesmas yang ditunjuk sebagai Tempat Isolasi Terpadu;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan terkait covid 19;
6. Membantu pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dibawah koordinasi Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
7. Monitoring, evaluasi kasus Covid 19 dan pemantauan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di Puskesmas binaan Klaster Pelayanan Kesehatan (Kecamatan Jatiuwung, Neglasari dan Periuk);
8. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

E. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan *testing* menggunakan Rapid Test dan/atau PCR COVID-19 yang dibutuhkan dalam rangka skrining aktif dengan berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
2. Mengkoordinasikan pendistribusian Rapid Test COVID-19 ke rumah sakit dan puskesmas.dan stakeholder terkait;
3. Memantau pelaksanaan Rapid Test COVID-19, PCR yang dibutuhkan dalam rangka skrining aktif;
4. Menyusun pelaporan pelaksanaan Rapid Test COVID-19, PCR yang dibutuhkan dalam rangka skrining aktif;
5. Mengevaluasi pelaksanaan Rapid Test COVID-19. PCR yang dibutuhkan dalam rangka skrining aktif;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaporan isolasi mandiri berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi SIRONA;
7. Membantu pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dibawah koordinasi bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
8. Monitoring, evaluasi kasus Covid 19 dan pemantauan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di Puskesmas wilayah Klaster Bidang Kesehatan Masyarakat (Kecamatan Larangan, Ciledug dan Karang Tengah);
9. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
10. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

F. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Membantu perencanaan percepatan vaksinasi, berkoordinasi dan melakukan evaluasi terhadap capaian vaksinasi Covid 19 dengan berkolaborasi dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
2. Mengkoordinasikan pembuatan dan pendokumentasian media promosi kesehatan.terkait Covid 19 berkolaborasi dengan Humas pada Sekretariat;
3. Berkoordinasi dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan maupun lintas sector dalam rangka mensosialisasikan tata cara dan alur pengklaiman bagi pasien Covid-19;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan validasi data dalam proses klaim tagihan rumah sakit ke ke menterian kesehatan dan menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan pasien Covid- 19;
5. Menyusun dokumen telaahan rencana kebutuhan SDM kesehatan pada rumah isolasi dan menyusun dokumen telaahan dalam rangka pemberian insentif pada Tenaga kesehatan;

6. Membantu pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dan pelaksanaan Hotline Covid berkoordinasi dengan Sekretariat dan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
7. Monitoring, evaluasi kasus Covid-19 dan pemantauan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di Puskesmas binaan Klaster Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kecamatan Tangerang, Batuceper dan Benda);
8. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

TIM PELAKSANA TEKNIS

A. UPT Puskesmas se-Kota Tangerang

1. Melakukan *tracing* kasus dan kontak erat pasien covid-19 di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pengambilan spesimen pasien terduga covid-19 untuk pemeriksaan metode *Polymer Chain Reaction (PCR)* dan/atau metode Rapid Tes Antigen.
3. Melakukan pendampingan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah tinggal, di wilayah kerjanya;
4. Melakukan pengambilan swab terhadap kasus dan kontak erat pasien covid-19 yang berada di wilayah kerjanya;
5. Bekerjasama lintas sektor dalam penanganan percepatan vaksinasi covid-19.

B. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang

1. Melakukan pemeriksaan covid-19 baik dengan metode *Polymer Chain Reaction (PCR)* dan/atau metode Rapid Tes Antigen,
2. Melaporkan hasil analisis spesimen covid-19 kepada pihak terkait, guna menindaklanjuti prosedur tata laksana penanganan covid-19.

C. UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Menyiapkan kebutuhan logistik terhadap kebutuhan penanganan covid-19 untuk pelayanan di Puskesmas maupun pelayanan bidang di Dinas Kesehatan kota Tangerang

**DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



[Handwritten Signature]
dr. DINI ANGGRAENI, MM
PEMBINA
NIP. 197705012005012010